



P U T U S A N

Nomor 139/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMRI SAPUTRA Alias PUTRA Bin JOHAN (Alm);**
Tempat lahir : Betung;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/12 Januari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lr. Tambak Raya Talang Keramat RT. 23 RW. 03
Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten
Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 139/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 30 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 139/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 30 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 30 Maret 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Pkb dengan Metode Telekonferensi;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2020 No. Reg. Perk: PDM-594/Banyuasin/Eoh.2/03/2020, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **Terdakwa AMRI SAPUTRA Alias PUTRA Bin Alm. JOHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**yang menyuruh melakukan penadahan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam **dakwaan Tunggal**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa AMRI SAPUTRA Alias PUTRA Bin Alm. JOHAN, selama 1 (satu) tahun penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna hijau hitam Nopol: BG 6856 ABI, No. Rangka: MH35SE886HJ077575, No. Mesin: E3R2E129096 atas nama HERLINA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna hijau hitam Nopol: BG 6856 ABI, No. Rangka: MH35SE886HJ077575, No. Mesin: E3R2E129096;**Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu sdr. ANTONI Bin Alm. DORI.**
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-594/Banyuasin/Eoh.2/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **AMRI SAPUTRA Alias PUTRA Bin Alm. JOHAN** pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Talang Keramat Lorong Pisang blok. B.40 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna hijau Nopol BG 3593 NL, No Rangka: MH35SE886HJ077575, No Mesin: E3R2E129096 dari saksi GATOT FEBRIANTO Alias GATOT Bin APRIS BIANTORO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sedang di rumah saksi GATOT FEBRIANTO Alias GATOT Bin APRIS BIANTORO (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) yang berada di Jalan Talang Keramat Lorong Pisang blok. B.40 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, lalu saksi GATOT menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna hijau hitam Nopol BG 6856 ABI kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi GATOT “*berapa kamu jual*”, saksi GATOT menjawab “*aku jual Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)*”, Terdakwa menjawab “*ok*”. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi GATOT sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta rupiah), lalu saksi GATOT mengambil dan menyimpan uang tersebut. Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dijual/digadaikan saksi GATOT kepada

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Pkb



Terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB serta Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa harga sepeda motor tersebut dibawah harga standar pasar untuk sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hijau hitam tersebut.

- ❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban ANTONI Bin Alm. DORI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. ANTONI Bin DORI (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, telah terjadi peristiwa pencurian;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi ANTONI;
 - Bahwa barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau hitam No. Pol.: BG 6856 ABI;
 - Bahwa saksi ANTONI tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, berdasarkan keterangan DANIL bahwa pelaku mengambil sepeda motor miliknya yang sedang diperbaiki di bengkel dengan cara terlebih dulu pelaku membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu pelaku membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi ANTONI mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bahwa saksi ANTONI membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. IBRAHIM Alias IIP Bin ZAINAL ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh saksi M. IBRAHIM;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh saksi M. IBRAHIM yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau hitam No. Pol.: BG 6856 ABI;
- Bahwa saksi M. IBRAHIM melakukan pencurian dengan cara mendatangi ke bengkel yang berada di Jalan Talang Keramat Kec. Talang Kelap Kab. Banyuasin dengan membawa sebilah pedang dan sesampainya di bengkel tersebut saksi M. IBRAHIM langsung menanyakan pemilik sepeda motor tersebut pada pekerja bengkel tersebut dan setelah mengetahui pemiliknya tidak ada pada saat itu saksi M. IBRAHIM langsung mengambil sebuah obeng dan palu besi yang sedang dipegang oleh pekerja bengkel kemudian saksi M. IBRAHIM membuka paksa kunci kontak motor tersebut hingga rusak dengan menggunakan palu dan obeng kemudian pada saat itu datang KOSRAN dan menanyakan pemilik motor dan setelah mengetahui pemilik tidak ada, kemudian KOSRAN keluar dan berdiri di dekat Terdakwa yang jaraknya sekira lima meter dari Terdakwa pada saat itu kemudian EDI KUNCIT datang dan bertanya pada saksi IBRAHIM keberadaan pemilik sepeda motor dan saksi M. IBRAHIM pun menjelaskan bahwa pemilik motor tersebut tidak ada kemudian EDI KUNCIT menyarankan saksi M. IBRAHIM untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi M. IBRAHIM kemudian saksi M. IBRAHIM membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi M. IBRAHIM dan setelah sekira 15 hari sepeda motor tersebut saksi M. IBRAHIM gadaikan kepada GATOT seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi M. IBRAHIM membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. GATOT FEBRIANTO Alias GATOT Bin APRIS BIANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wib di Jl. Talang Keramat Lr. Pisang blok. B.40 Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, saksi GATOT membeli sepeda motor dari saksi IBRAHIM;
- Bahwa saksi GATOT membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 dengan No. Pol.: BG-6856-ABI warna hijau yang saat itu saksi GATOT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima gadai dari saksi IBRAHIM sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah berada di dalam penguasaan saksi GATOT selama 2 minggu, lalu sepeda motor tersebut saksi GATOT gadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi GATOT membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa AMRI SAPUTRA Alias PUTRA Bin JOHAN (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wib di Jl. Talang Keramat Lr. Pisang blok. B.40 Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, telah terjadi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna hijau hitam No. Pol.: BG 6856 ABI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna hijau hitam No. Pol.: BG 6856 ABI tersebut dari saksi GATOT yang menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor dengan No. Pol.: BG 3593 NL serta Terdakwa menambahkan pelindung plat nomor warna putih, sarung jok motor Terdakwa ganti dengan warna merah serta kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa harga sepeda motor tersebut dibawah harga standar pasar untuk sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 139/Pid.B/2020/PN Pkb atas nama Terdakwa AMRI SAPUTRA Alias PUTRA Bin JOHAN (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio M3 No. Pol.: BG 6856 ABI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hijau No. Pol.: BG 3593 NL;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh saksi M. IBRAHIM dan yang menjadi korban adalah saksi ANTONI. Adapun barang yang telah diambil oleh saksi M. IBRAHIM yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau hitam No. Pol.: BG 6856 ABI yang merupakan saksi M. IBRAHIM. Kemudian saksi M. IBRAHIM menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi GATOT sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Akibat kejadian tersebut, saksi ANTONI mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wib di Jl. Talang Keramat Lr. Pisang blok. B.40 Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, telah terjadi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna hijau hitam No. Pol.: BG 6856 ABI. Adapun Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna hijau hitam No. Pol.: BG 6856 ABI tersebut dari saksi GATOT yang menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor dengan No. Pol.: BG 3593 NL serta Terdakwa menambahkan pelindung plat nomor warna putih,

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Pkb



sarung jok motor Terdakwa ganti dengan warna merah serta kunci kontak sepeda motor. Adapun Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB. Sedangkan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa harga sepeda motor tersebut dibawah harga standar pasar untuk sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah AMRI SAPUTRA Alias PUTRA Bin JOHAN (Alm) yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah tidak perlu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Sedangkan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya. Adapun barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas dua macam yang sifatnya amat berlainan yaitu:

- Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penipuan, penggelapan, pemerasan. Barang ini keadaannya adalah sama saja dengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan tersebut. Dapat diketahuinya, bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau bukan dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan cara berpindah tangan. Sedangkan sifat barang asal dari kejahatan ini adalah tidak kekal (tidak selama-lamanya) artinya apabila barang tersebut telah diterima oleh orang secara beritikad baik maka sifatnya barang itu menjadi hilang;
- Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain. Barang-barang itu rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu. Sedangkan sifat barang asal dari kejahatan ini adalah kekal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tetap untuk selama-lamanya) artinya barang-barang itu bagaimana pun juga keadaannya, senantiasa tetap dan terus menerus dipandang sebagai barang asal dari kejahatan dan apabila diketahui asal-usulnya tidak bisa dibeli, disimpan, diterima sebagai hadiah dan sebagainya tanpa kena hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh saksi M. IBRAHIM dan yang menjadi korban adalah saksi ANTONI. Adapun barang yang telah diambil oleh saksi M. IBRAHIM yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau hitam No. Pol.: BG 6856 ABI yang merupakan saksi M. IBRAHIM. Kemudian saksi M. IBRAHIM menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi GATOT sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Akibat kejadian tersebut, saksi ANTONI mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wib di Jl. Talang Keramat Lr. Pisang blok. B.40 Kel. Kenten Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, telah terjadi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna hijau hitam No. Pol.: BG 6856 ABI. Adapun Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna hijau hitam No. Pol.: BG 6856 ABI tersebut dari saksi GATOT yang menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor dengan No. Pol.: BG 3593 NL serta Terdakwa menambahkan pelindung plat nomor warna putih, sarung jok motor Terdakwa ganti dengan warna merah serta kunci kontak sepeda motor. Adapun Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB. Sedangkan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa harga sepeda motor tersebut dibawah harga standar pasar untuk sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan salah satu elemen dari unsur ini yaitu membeli sesuatu barang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur membeli sesuatu barang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio M3 No. Pol.: BG 6856 ABI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hijau No. Pol.: BG 3593 NL;

diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ANTONI Bin DORI (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi ANTONI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AMRI SAPUTRA Alias PUTRA Bin JOHAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMRI SAPUTRA Alias PUTRA Bin JOHAN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio M3 No. Pol.: BG 6856 ABI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hijau No. Pol.: BG 3593 NL;

dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi ANTONI Bin DORI (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 oleh kami: **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *teleconference* oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **A. HAIRUN YULASNI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **HENDRA MUBAROK, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

SILVI ARIANI, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

A. HAIRUN YULASNI, S.H.